



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN
Tempat Lahir : Kalimbubu
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tengan Kec.mengkendek Kab.Tana Toraja
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 99/Pen.Pid/2019/PN.Mak tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa kami berkesimpulan bahwa terdakwa yaitu terdakwa PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon untuk membebaskan Saya Terdakwa dari semua dakwaan dari jaksa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa PETRUS KABANGA alias PAPA YANSEN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan februari 2019 bertempat di Tengan Kecamatan Mengkendek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, terdakwa telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi korban YONATAN RANDA alias BABA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita saksi korban YONATAN RANDA Alias BABA sedang duduk di atas pondok sehubungan dengan diadakannya upacara kematian ibu korban, tiba-tiba korban mendengar suara keributan dan melihat orang yang sedang berkelahi lalu korban datang ketempat keributan tersebut dengan maksud untuk melerai atau memisahkan antara terdakwa dengan lelaki SESA BATARA Alias PAPA RONAL namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang sisi kiri dan terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YONATAN RANDA Alias BABA dan mengakibatkan lengan kiri korban mengalami luka robek dan korban mengalami rasa sakit yang luar biasa dan korban langsung dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit.

- Bahwa dari Hasil Visum Et Refertum Nomor : 677/RM-G/RSF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima jalan Nusantara No.18 Makale Tana toraja dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Samuel Pala'langan, dari hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Nama : YONATAN RANDA
Umur : 40 (empat puluh) tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Paccerakkang Kec.Pondrang Selatan Kab.Luwu.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Keadaan umum baik

Tanda Vital tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh mm Hg, nadi seratus empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius.

- Perlukaan

Ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran 2,3x7,4 cm dengan pinggir luka rata, sudut tajam.

KESIMPULAN :

Ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam akibat benda tajam

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya,yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Korban JASANG Bin MARAMI, yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dan sehat jasmani pada saat diperiksa sebagai saksi korban atas penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tengan kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa Petrus Kabanga melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di acara kematian keluarga saksi dimana pada saat itu terdakwa bertikai dengan Sesa batara Alias Kabanga lalu tiba-tiba datang saksi dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa langsung menganiaya saksi dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit akibat luka di lengan kiri saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ELIESER SELLO alias BESENG, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dan sehat jasmani pada saat diperiksa sebagai saksi korban atas penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban YONATAN RANDA Alias BABA karena saksi sedang berada di tempat pesta kematian orang tua korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tengan kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa Petrus Kabanga melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di acara kematian keluarga saksi korban dimana pada saat itu terdakwa bertikai dengan Sesa batara Alias Kabanga lalu tiba-tiba datang saksi korban YONATAN RANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BABA dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa langsung menganiaya saksi dengan menggunakan parangnya ;

- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit akibat luka di lengan kiri saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SESA BATARA Alias PAPA RONAL, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dan sehat jasmani pada saat diperiksa sebagai saksi korban atas penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban YONATAN RANDA Alias BABA karena saksi sedang berada di tempat pesta kematian orang tua korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tengah kec.mengkendek kabupaten tana toraja;
- Bahwa terdakwa Petrus Kabanga melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka ;
- Bahwa awalnya saksi bertikai dengan terdakwa karena salah paham di tempat acara kematian orang tua korban YONATAN RANDA dengan masalah uang dimana terdakwa tidak mengakui kalau sudah menerima uang taruhan dari saksi sehingga hal tersebut memicu pertikaian dengan saksi lalu datang YONATAN RANDA (korban) bersama dengan lelaki Beseng untuk meleraikan terdakwa dengan saksi korban namun terdakwa justru menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parangnya yang ditarik terdakwa dari pinggang terdakwa ;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit akibat luka di lengan kiri saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang yang telah diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa di persidangan dan terdakwa sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban YONATAN RANDA alias BABA dengan cara terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tangan Kec.Mengkendek Kabupaten Tana toraja
- Bahwa terdakwa Petrus Kabanga melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka;
- Bahwa awalnya terdakwa berkelahi dengan SESA BATARA Alias PAPA RONAL lalu tiba-tiba datang saksi korban meleraai karena pada saat itu terdakwa hendak keluar dari arena judi namun ditahan oleh SESA BATARA Alias PAPA RONAL atas perjudian adu kerbau karena terdakwa merasa tidak ada taruhan dengan SESA BATARA namun SESA BATARA tetap meinta uang taruhan kepada terdakwa lalu terdakwa marah dan bertikai dengan SESA BATARA dan tiba-tiba datang saksi korban YONATAN RANDA untuk meleraai dan terdakwa merasa keselamatan terdakwa terdesak sehingga terdakwa mengeluarkan parangnya dari pinggang sisi kiri terdakwa kemudian parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diarahkan ke lengan kiri saksi korban YONATAN RANDA yang mengena lengan kiri korban;
- Bahwa saksi dibawah ke rumah sakit akibat luka di lengan kiri saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang yang telah diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tangan kec.mengkendek kabupaten tana toraja terdakwa Petrus Kabanga mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi";

Ad. 2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" dalam Undang-undang tidak diberikan definisinya. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka ataupun merusak kesehatan orang. Kesemua hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa benar Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tangan kec.mengkendek kabupaten tana toraja terdakwa Petrus Kabanga mengeluarkan Parangnya dari pinggang kiri dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai lengan kiri saksi dan mengakibatkan lengan kiri saksi korban mengalami luka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa selama Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada PETRUS KABANGA Alias PAPA YANSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H. selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMU, S.H., dan ANNENDER C, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami SURYA LAKSEMANA, S.H. selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMU, S.H., dan ANNENDER C, S.H.,M.Hum, masing-masing sebaga Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh MARGARETHA H, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAMZAM ILMU, S.H.

ANNENDER C, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 99/Pid.B/2019/PN.Mak